



Walikota Tangerang
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 78 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasa I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) angka 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Sosial, Kemasyarakatan yang berkenaan dengan penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan adalah:
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan;
 3. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan tahunan, Perencanaan jangka menengah dan Perencanaan jangka panjang pada urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

- pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, serta pendidikan;
4. melakukan penghimpunan serta pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan;
 5. melakukan pengkajian dan analisis terhadap data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan;
 6. melakukan pengkajian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan;
 7. melakukan pengembangan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan;
 8. melakukan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan;
 9. melakukan fasilitasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

- pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan;
10. melakukan pengoordinasian terhadap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan;
 11. melakukan pengkajian terhadap usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan;
 12. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD yang berkenaan dengan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan;
 13. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis perencanaan tahunan Perencanaan jangka menengah dan Perencanaan jangka panjang pada urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, serta pendidikan;
 14. melaksanakan verifikasi Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan verifikasi penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, serta pendidikan;

15. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan; dan
 16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Ekonomi.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) angka 12 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Ekonomi yang berkenaan dengan penyusunan rencana pembangunan di bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Ekonomi adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana pembangunan di bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata;
 3. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan tahunan, Perencanaan jangka menengah dan Perencanaan jangka panjang pada urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian,

perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata;

4. melakukan penghimpunan serta pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata;
5. melakukan pengkajian dan analisis terhadap data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata;
6. melakukan pengkajian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata;
7. melakukan pengembangan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata;
8. melakukan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata;
9. melakukan fasilitasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian,

- perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata;
10. melakukan pengoordinasian terhadap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata;
 11. melakukan pengkajian terhadap usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah di bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata;
 12. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD yang berkenaan dengan bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata;
 13. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang pada urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata;
 14. melaksanakan verifikasi Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan verifikasi penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada urusan urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian; kebudayaan, dan pariwisata;

15. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Ekonomi; dan
 16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Ekonomi.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) angka 12 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana yang berkenaan dengan penyusunan rencana pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perhubungan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan adalah:
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perhubungan;

3. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan tahunan, Perencanaan jangka menengah dan Perencanaan jangka panjang pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
4. melakukan penghimpunan serta pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perhubungan;
5. melakukan pengkajian dan analisis terhadap data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perhubungan;
6. melakukan pengkajian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perhubungan;
7. melakukan pengembangan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perhubungan;
8. melakukan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perhubungan;
9. melakukan fasilitasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perhubungan;
10. melakukan pengoordinasian terhadap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perhubungan;
11. melakukan pengkajian terhadap usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perhubungan;

12. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD yang berkenaan dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perhubungan;
 13. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 14. melaksanakan verifikasi Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan verifikasi penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 15. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan; dan
 16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) angka 12 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana yang berkenaan dengan penyusunan rencana pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup adalah:

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan.
3. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan tahunan, Perencanaan jangka menengah dan Perencanaan jangka panjang pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan
4. melakukan penghimpunan serta pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan.
5. melakukan pengkajian dan analisis terhadap data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan.
6. melakukan pengkajian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan;
7. melakukan pengembangan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan;
8. melakukan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan;

9. melakukan fasilitasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan;
 10. melakukan pengoordinasian terhadap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan;
 11. melakukan pengkajian terhadap usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan;
 12. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD yang berkenaan dengan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan;
 13. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan;
 14. melaksanakan verifikasi Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan verifikasi penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan;
 15. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman, dan Lingkungan Hidup; dan
 16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) angka 12 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Pemerintahan yang berkenaan dengan penyusunan rencana pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemerintahan Umum adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan;
 3. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan tahunan, Perencanaan jangka menengah dan Perencanaan jangka panjang pada urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan;
 4. melakukan penghimpunan serta pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,

pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan;

5. melakukan pengkajian dan analisis terhadap data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan;
6. melakukan pengkajian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan;
7. melakukan pengembangan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan;
8. melakukan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan;
9. melakukan fasilitasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan;

10. melakukan pengoordinasian terhadap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan;
11. melakukan pengkajian terhadap usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan;
12. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD yang berkenaan dengan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan;
13. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan dan data dalam rangka penyusunan konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
14. melakukan penyusunan konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang pada urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan;

16. melaksanakan verifikasi Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan verifikasi penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan;

17. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Umum; dan

18. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

(3) Sub Bidang Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) angka 12 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Sub Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Pemerintahan yang berkenaan dengan penyusunan rencana pembangunan di bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;

(2) Uraian tugas Sub Bidang Otonomi Daerah adalah :

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Otonomi Daerah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan

penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana pembangunan di bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;
3. melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan tahunan, Perencanaan jangka menengah dan Perencanaan jangka panjang pada bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;
4. melakukan penghimpunan serta pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;
5. melakukan pengkajian dan analisis terhadap data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;
6. melakukan pengkajian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;
7. melakukan pengembangan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;

8. melakukan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;
9. melakukan fasilitasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;
10. melakukan pengoordinasian terhadap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;
11. melakukan pengkajian terhadap usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah di bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;
12. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD yang berkenaan dengan bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;
13. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang pada bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;

14. melaksanakan verifikasi Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan verifikasi penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada urusan bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan kepegawaian;
 15. melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan Akhir Masa Jabatan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 16. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Otonomi Daerah; dan
 17. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan.

Pasal II

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 29 Mei 2019

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 24